

**PENGARUH SOSIALISASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KEMELALUI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK PADA UMKM DI KPP PRATAMA  
SEMARANG TENGAH DUA)**

Miftahudin Hafiz<sup>1</sup> & saryadi<sup>2</sup>

Email: [Miftahudin.hafiz@gmail.com](mailto:Miftahudin.hafiz@gmail.com)

Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

---

**ABSTRACT**

Taxpayer compliance is the target to be achieved by the Directorate General of Taxes to increase state tax revenues. To achieve that goal, the Directorate General of Taxation issued a new policy that the Tax Amnesty. With the issuance of the tax amnesty policy aims to increase the state tax revenue, one of them through increased tax compliance.

This study aimed to determine the effect of the tax dissemination and understanding of the taxpayer on tax compliance time tax amnesty policy implemented in KPP Semarang Tengah Dua. This type of research is explanatory research with 100 respondents drawn using quota sampling technique. In this study, aided by computer programs for data processing SPSS.

Research results that socialization variables taxpayer and a significant positive effect on tax compliance by partial and able to explain the tax compliance of 32%. Understanding of the taxpayer is able to explain the tax compliance by 29.6%. Through research it is known that the socialization of the taxpayer and the taxpayer simultaneously understanding of positive and significant effect on taxpayer compliance in KPP Pratama Semarang Tengah Dua.

Based on the research done it can be concluded that taxpayer compliance is considered to be higher. To boost compliance advised for djp to arrange the socialization for taxpayers small and medium businesses umkm especially regarding the procedures for the registration of bookkeeping well and properly, because taxpayer compliance indicators obtain that response was low enough of the respondents

**Keywords: tax amnesty, tax socialization, understanding taxes, tax compliance, KPP Pratama Semarang Tengah Dua.**

## Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kepatuhan wajib pajak dapat diindikasikan dengan Penyampaian SPT tepat waktu, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, membayar pajak tepat waktu, tidak pernah terkena sanksi pajak, tidak pernah memiliki tunggakan pajak (Dwikoraharjo, 2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan factor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Saragih, 2013). Di Indonesia pada tahun 2015 presentase kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan Negara.

No	Tahun	Jumlah (dalam triliun)		Prosentase Realisasi (%)
		Target	Realisasi	
1	2012	1.016,2	1.119,2	95,4
2	2013	1.148,4	1.072,1	93,4
3	2014	1.635,4	1.537,2	94,0
4	2015	1.294,2	1.055,0	81,5
5	2016	1.565,8	1.546,7	98,7

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi permasalahan di Indonesia, untuk lebih mengoptimalkan potensi pajak yang ada di Indonesia pemerintah melalui DJP (Direktorat jendral pajak) mengeluarkan beberapa terobosan, salah satunya yang paling baru adalah kebijakan Amnesti pajak.

Amnesti pajak adalah bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu, mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya secara benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan di masa depan. Tax amnesty sendiri pernah diberlakukan di Indonesia sebelumnya yaitu pada tahun 1984, 2008 dan 2015, namun dianggap kurang berhasil karena respon wajib pajak yang rendah. Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan kembali kebijakan pengampunan pajak yang disebut sebagai Amnesti pajak

Amnesti Pajak sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Amnesti Pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam Tiga periode. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 pasal 4 tentang Tarif dan tata Cara Menghitung Uang Tebusan dibedakan menjadi 3 jenis tarif yang tertuang dalam 3 ayat, yaitu: Deklarasi Dalam Negeri (Repatriasi), Deklarasi Luar Negeri, Wajib Pajak UMKM ([www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)).

Keberhasilan program Amnesti Pajak diperlukan sosialisasi kepada Wajib Pajaknya. Wajib Pajak yang akan mengikuti program Amnesti Pajak tentu harus paham tentang kebijakan ini. Kegiatan Sosialisasi tentang Amnesti Pajak akan berdampak terhadap peningkatan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Surat edaran Dirjen Pajak No : SE-98/PJ/2011 sosialisasi pajak adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, ketrampilan agar terdorong untuk paham, sadar,

peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan, yaitu kesadaran dan pemahaman tentang pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah pemahaman tentang wajib pajak. Sosialisasi yang kurang dapat membuat wajib pajak yang masih awam terhadap pajak maupun Amnesti Pajak menjadi kurang paham dengan perpajakan dan kurang mengetahui manfaat sebenarnya dari membayar pajak. Dalam penelitian (Andriani dan Herianti, 2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Artinya, melalui proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak kepada wajib pajak dapat menambah pemahaman pajak dan mengerti pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara. Kegiatan Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran dan majalah (Susanto, 2012).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan mematuhi aturan perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2016) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Program Tax Amnesty merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Menurut Darussalam, (2016) Program tax amnesty diberikan ketika dalam suatu negara terjadi fenomena tingginya jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Jadi sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tidak akan dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar karena jumlahnya terlalu besar. Oleh karena itu, seorang ahli dari Rusia memberikan terobosan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui program *Tax Amnesty*.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan Rustyaningsih (2011 : 47). Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas Kebijakan Amnesti Pajak di Wilayah KPP Pratama Semarang tengah Dua? (2) Apakah Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Kebijakan Amnesti

Pajak di Wilayah KPP Pratama Semarang tengah Dua? (3) Apakah Apakah sosialisasi pajak dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak atas Kebijakan Amnesti Pajak di Wilayah KPP Pratama Semarang tengah Dua Kota Semarang?.

---

---

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui apakah sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak. (2) Untuk mengetahui apakah sosialisasi wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Untuk mengetahui apakah Sosialisasi dan Pemahaman Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (5) Apakah pemahaman wajib pajak memediasi sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

---

### **Kerangka Teori**

#### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor yaitu: (*Behavioral Beliefs*) merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. (*Normative Beliefs*) yaitu (*Normative Beliefs*) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. (*Control Beliefs*) merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

#### **Sosialisasi wajib pajak**

Menurut Surat Edaran Dirjen pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencan Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Untit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak mendefinisikan bahwa Sosialisasi Pajak adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **Pemahaman wajib pajak**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa


meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Kepatuhan wajib pajak**

Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustyaningsih :2011 : 47).

### **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2010:93). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: (1) Ada pengaruh Antara Sosialisasi Pajak terhadap pemahaman wajib pajak (2) Ada Pengaruh Antara Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Ada Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (4) Ada pengaruh sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Ada pengaruh pemahaman wajib pajak memediasi sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



---

### **Metode penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas kebijakan Amnesti pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Tipe penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*, yaitu penelitian yang bermaksud menyoroti hubungan variabel-variabel penelitian kemudian menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2006:10). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Wilayah KPP Pratama Semarang Tengah dua yang berjumlah 100 menggunakan metode dengan menggunakan rumus rao purba (2006) dalam kharis (2011:50). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi pustaka, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji tabulasi silang, uji korelasi, uji determinasi, uji regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda, uji t, dan uji F dengan bantuan program IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions).

---

---

## Hasil penelitian

Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel, maka diperlukan instrumen yang valid dan reliabel. Untuk itu diadakan uji validitas dan reliabilitas pada alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Hasil dari semua item pertanyaan atau indikator adalah valid dan reliabel.

Uji hipotesis	Hasil							Keterangan
	t	F	Uji sobel	Korelasi	Determinasi	Analisis regresi sederhana	Analisis regresi berganda	Hipotesis
1 X terhadap Z	2,6 16	-	-	0,255	6,5%	0,255 X	-	Ha diterima
2 X terhadap Y	6,7 89	-	-	0,566	32%	0,566 X	-	Ha diterima
3 Z terhadap Y	6,4 14	-	-	0,544	29,6%	0,544 Z	-	Ha diterima
4 Pengaruh X,Z ke Y	-	38,9 24	-	0,667	44,5%	-	0,419 X+0,38 3 Z	Ha diterima
5 Z memediasi X terhadap Y			2,10					Ha diterima

---

---

## Hasil pembahasan

Hasil analisis koefisien korelasi sebesar 0,255, artinya sosialisasi wajib pajak memiliki hubungan terhadap pemahaman wajib pajak. Sementara hasil regresi menunjukkan terdapat pengaruh sosialisasi terhadap pemahaman wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama “pengaruh antara sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak” **diterima**.

Hasil analisis koefisien korelasi sebesar 0,566, artinya variabel sosialisasi wajib pajak memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil koefisien regresi menunjukkan terdapat pengaruh antara sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua yang berbunyi “Terdapat pengaruh antara sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” **diterima**.

Hasil analisis koefisien korelasi sebesar 0,544, artinya variabel pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil koefisien regresi menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga yang berbunyi “Terdapat pengaruh antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” **diterima**.

Hasil analisis koefisien korelasi sebesar 0,667, artinya variabel sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil koefisien regresi menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat yang berbunyi “Terdapat pengaruh antara sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” **diterima.**

Dilihat dari jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial, karena regresi sosialisasi wajib pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dikontrol pemahaman wajib pajak (Z) dengan t hitung sebesar  $2,10 > 1.9845$ , sedangkan sosialisai wajib pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) tanpa dikontrol pemahaman wajib pajak (Z) adalah  $0,566$  dengan t hitung sebesar  $6,789 > 1.9845$ . sehingga hipotesis kelima “Terdapat pengaruh positif sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib melalui pemahaman wajib pajak kerja” **diterima.**

---

---

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kategorisasi, sebesar 26% responden menilai bahwa sosialisasi wajib pajak UMKM di KPP Pratam Semarang Tengah Dua termasuk dalam kategori baik. Selain itu sebesar 40% responden menilai bahwa pemahaman wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Tengah Dua termasuk dalam kategori cukup baik.

Variabel sosialisasi wajib pajak (X) memiliki pengaruh terhadap pemahaman wajib pajak (Z). Sosialisasi wajib pajak (X) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Selanjutnya Variabel Pemahaman wajib pajak (Z) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh positif sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Variabel Sosialisasi wajib pajak (X) dan pemahaman wajib pajak (Z) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis keempat yaitu terdapat pengaruh positif sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Variabel pemahaman wajib pajak terbukti berpengaruh memediasi sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hipotesis kelima diterima.

---

---

### **Saran**

Sosialisasi wajib pajak mempengaruhi pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak. Berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak. Untuk itu Dirjen pajak perlu meningkatkan sosialisasi wajib pajak agar pemahaman wajib pajak meningkat.

Berdasarkan hasil kategorisasi, kepatuhan wajib pajak dinilai sudah baik, namun terdapat satu indikator yang mendapatkan nilai yang paling rendah yaitu tentang “pencatatan pembukuan sesuai ketentuan”. Maka dari itu disarankan Dirjen pajak untuk mengadakan pelatihan atau *workshop* terkait Pencatatan pembukuan sehingga bagi wajib pajak yang belum bisa melakukan pencatatan pembukuan dapat mengikuti acara tersebut.

---

---

## Daftar Pustaka

- Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Andriani, Yulita dan Eva Herianti. 2015, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784, 29 November 2016.
- Boediono, B. 2000, Perpajakan Indonesia, Diadit Media, Jakarta
- Devano, Sony, dan Rahayu Kurnia, 2006, Perpajakan Konsep, teori,dan Isu, PT Kencana, Jakarta
- Harinurdin, Erwin. 2009, “Peerilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. ISSN 0854-3844, , 17 September 2016.
- Heryanto dan Toly, 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan,dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Jurnal. Tax & Accounting Review, Vol.1 No.1.
- Laksono, J. Purba dan Moch. Didik Ardiyanto. 2011, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang”. 17 September 2016.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Nawawi, Hadari. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif.Cetakan Keempat. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pekerti, Titi Cahya, Wilopo, dan Mirza MR. 2015, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Volume 7, NO.1, 25 September 2016.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 131. Jakarta.
- Saragih S. F. 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Simanjuntak, Timbul Hamongan & Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2010). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Imam dan Sunarti. 2016, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya”. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Volume 8 No.1, [http://download.portalgaruda.org/article.php.21 September 2016](http://download.portalgaruda.org/article.php.21%20September%202016).
- Sujarweni, Wiratna (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press <http://quantpsy.org> akses 26 Maret 2018



- Syahril, Farid. 2013, Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan kualitas pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi”, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/639/398>. 21 November 2016.
- Waluyo. 2009 . Akuntansi Pajak . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat.
- Waluyo. Desember 2014, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Otoritas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Akuntabilitas. Volume VII, No.3, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/viewFile/2734/2110>, 17 September 2016.